

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Kedudukan dan Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Pengungkapan Jaringan Suap

Ratna Tresnawati^{a*}, Rahmat Bakri^b, Kamal^c, Suardi Dg. Mallawa^d, Syachdin^e

^{a*} Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: ratnatresnawati67@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: rahmatbakri77@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: kamal741968@gmail.com

^d Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: suardiding123@gmail.com

^e Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: syachdinadinpalu@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 04-05-2026

Revised : 14-06-2026

Accepted : 30-06-2026

Published : 07-08-2026

Keywords:

Justice collaborator,
Legal protection,
Bribery,
Justice.
Criminal justice system

Abstract

Bribery as a form of organized corruption poses serious evidentiary challenges given its covert nature and the involvement of influential actors within circles of power. This study analyzes the legal standing of justice collaborators in bribery disclosure and evaluates the application of justice principles in their legal protection in Indonesia. It employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case-based approaches, analyzing legal materials qualitatively through deductive reasoning and comparison across judicial decisions. The findings reveal that although collaborator status is normatively recognized, its application remains inconsistent due to the absence of standardized eligibility criteria. Across six bribery cases, no collaborator received a sentence lighter than the prosecution's demand. Tommy Sumardi, Abdul Khoir, and Maliki were sentenced more heavily than demanded, the latter two after panels annulled the status granted by the Corruption Eradication Commission, while Andi Narogong's sentence rose from eight years at first instance to thirteen at cassation. This study recommends standardizing eligibility criteria through binding regulation, strengthening the binding force of witness protection agency recommendations, and codifying the collaborator's position within criminal procedural law.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 04-05-2026

Direvisi : 14-06-2026

Disetujui : 30-06-2026

Diterbitkan : 07-08-2026

Kata Kunci:

Justice collaborator,
Perlindungan hukum,
Tindak pidana suap,
Keadilan,
Sistem peradilan pidana

Abstrak

Tindak pidana suap sebagai bagian dari kejahatan korupsi yang terorganisir menimbulkan tantangan serius dalam pembuktian, mengingat karakteristiknya yang tertutup dan melibatkan aktor berpengaruh dalam lingkaran kekuasaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan *justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana suap serta mengevaluasi penerapan prinsip keadilan dalam perlindungan hukum terhadapnya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menganalisis bahan hukum secara kualitatif melalui penalaran deduktif dan komparasi antarputusan. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan *justice collaborator* secara normatif telah diakui, namun penerapannya tidak konsisten akibat ketiadaan parameter baku penetapan status. Pada enam perkara suap yang dikaji, tidak satu pun kolaborator memperoleh pidana lebih ringan daripada tuntutan. Tommy Sumardi, Abdul Khoir, dan Maliki justru divonis lebih

berat daripada tuntutan, dua nama terakhir setelah statusnya dianulir majelis hakim dengan kualifikasi pelaku utama, sedangkan pidana Andi Narogong meningkat dari 8 tahun pada tingkat pertama menjadi 13 tahun pada kasasi. Penelitian ini merekomendasikan standarisasi kriteria penetapan status dalam peraturan yang mengikat seluruh subsistem peradilan, penguatan daya ikat rekomendasi LPSK, dan kodifikasi kedudukan kolaborator dalam hukum acara pidana.

PENDAHULUAN

Suap sebagai bagian dari kejahatan korupsi tergolong *extra ordinary crime* karena dampaknya melemahkan integritas aparatur negara, mengikis kepercayaan publik terhadap institusi hukum, serta mengganggu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.¹ Kejahatan ini bersifat terorganisir, sistematis, dan lintas sektoral,² sehingga menciptakan tantangan yang kompleks dalam pembuktian, terutama akibat kesepakatan tertutup antara pemberi dan penerima suap yang kerap melibatkan aktor dalam lingkaran kekuasaan yang sama. Kompleksitas tersebut diperparah oleh kenyataan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan hak setiap orang, termasuk mereka yang diduga terlibat sebagai pelaku tindak pidana korupsi,³ sementara perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan risiko yang berdampak jauh dan berkelanjutan,⁴ termasuk dalam konteks kejahatan suap yang semakin sulit dijangkau instrumen hukum konvensional.

Hukum sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia demi terwujudnya kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat⁵ dituntut untuk terus beradaptasi, salah satunya melalui penguatan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum.⁶ Dalam kerangka itu, pemerintah yang memegang kewenangan terikat maupun

¹ Krisna. Harahap, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Jalan Tiada Ujung* (Bandung: Grafitri, 2006), 45.

² Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, ed. oleh Zulfan (Lhokseumawe: Unimal Press, 2019), 12.

³ Aminuddin Kasim dkk., “Restorative Justice to Prevent Village Fund Corruption Crimes: A Constitutional Law and Indonesian Criminal Law Perspective,” *International Journal of Criminal Justice Science* 18, no. 1 (2023): 97–112.

⁴ Suardi, “Problematisasi Penerapan Prinsip Sustainable Development Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan HAM,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (Agustus 2014): 96–109, doi:10.25041/fiatjustisia.v8no4.321.

⁵ Ratih Septi Dewi et al., “Administrative Law As One Of The Efforts To Prevent Corruption In The Procurement Of Goods and Services,” *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)* 9, no. 2 (2025): 103–5.

⁶ Rahmat Bakri, Awaluddin, dan Widyatmi Anandi, “Legal Protection and Awareness of Journalist’s Code of Ethics in the City of Palu, Central Sulawesi Province,” *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)* 5, no. 9 (2021): 560–68.

kewenangan bebas,⁷ bertanggung jawab membangun mekanisme hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan yang adil dan proporsional bagi pihak yang bersedia bekerja sama dalam pengungkapan jaringan suap, sebagaimana yang diharapkan dari keberadaan instrumen *justice collaborator* dalam peradilan pidana Indonesia.

Dalam lingkungan kejahatan terorganisir kerap muncul fenomena psikologis *paranoid solidarity*, yakni para pelaku saling melindungi karena takut dikucilkan atau dijebak oleh sesama anggota kelompok.⁸ Tembok kesunyian (*code of silence*) ini menyebabkan bukti material seperti dokumen atau rekaman sering tidak cukup untuk menjangkau aktor intelektual di balik jaringan suap, sehingga diperlukan instrumen hukum yang mampu menembus kebuntuan tersebut melalui bantuan orang dalam. Konsep *justice collaborator* berfungsi ganda dalam kerangka ini, yakni sebagai alat bantu pembuktian sekaligus manifestasi upaya negara meruntuhkan hierarki kejahatan dari dalam melalui pemberian insentif kepada pihak yang bersedia membongkar praktik korupsi.⁹

Urgensi pembahasan mengenai *justice collaborator* semakin nyata apabila meninjau data penegakan hukum di Indonesia. KPK mencatat telah menangani sedikitnya 2.730 perkara korupsi sepanjang 2020–2024,¹⁰ sementara Indonesia Corruption Watch mencatat jumlah kasus yang disidik meningkat dari 444 kasus pada 2020 menjadi 791 kasus pada 2023 sebelum turun tajam ke 364 kasus pada 2024, dengan estimasi potensi nilai suap mencapai Rp157 miliar.¹¹ Kesenjangan antara jumlah perkara yang ditangani dan keberhasilan mengungkap aktor utama mencerminkan jarak antara *das sollen* dan *das sein*, di mana pengungkapan sering berhenti pada pelaku lapangan sekaligus menunjukkan lemahnya perlindungan bagi saksi pelaku yang seharusnya menjadi kunci pembongkaran jaringan suap.

Kesenjangan tersebut berakar pada konflik hukum yang bersifat struktural dan perlu dinyatakan secara eksplisit. Pertama, terdapat ketidaksinkronan antara Pasal 10A Undang-

⁷ Widyatmi Anandy, Surahman, dan Irzha Friskanov S, “Reorientasi Perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 8, no. 3 (2025): 581–88.

⁸ Rijal Ulil Abshar, “Perlindungan Hukum bagi Justice collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia” (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2025), 3.

⁹ Abdul Haris Semendawai, “Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3 (31 Maret 2017): 469, doi:10.22304/pjih.v3.n3.a2.

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, “Kinerja KPK 2020-2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama,” *Berita KPK*, 19 Desember 2024, <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama>.

¹¹ Zarah Azhim Syah dkk., *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024* (Jakarta, September 2025), 9, <https://www.antikorupsi.org>.

Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang menjadikan rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai dasar pemberian penghargaan, dengan kenyataan bahwa rekomendasi tersebut tidak memiliki daya ikat terhadap penuntut umum maupun majelis hakim. Kedua, kriteria “bukan pelaku utama” yang menjadi syarat penentu justru tidak diatur dalam undang-undang, tetapi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, sedangkan surat edaran secara hierarkis tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga norma yang paling menentukan nasib kolaborator justru berkedudukan paling lemah. Ketiga, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan status kolaborator melalui keputusan pimpinan berhadapan langsung dengan kebebasan hakim untuk menganulir penetapan tersebut, sebagaimana terjadi pada perkara Abdul Khoir tahun 2016 dan Maliki tahun 2022. Ketiganya bermuara pada ketidakpastian mengenai konsekuensi hukum dari keputusan seorang pelaku untuk bekerja sama dengan negara

Kajian mengenai *justice collaborator* dalam literatur hukum pidana Indonesia telah berkembang, namun masih bersifat terfragmentasi. Kusumawardhani dan Subekti mengkaji perlindungan hukum melalui studi kasus perkara Abdul Khoir.¹² Ikhwan meneliti pemberian remisi dalam perkara narkoba¹³ sementara Machmud dkk. mengusulkan reposisi kedudukan kolaborator sebagai saksi kunci dalam legislasi khusus.¹⁴ Selanjutnya, Azzahra menganalisis efektivitas LPSK dari perspektif hak asasi manusia,¹⁵ sedangkan Khoirunnisa dan Jubaidi menegaskan bahwa status kolaborator tidak menghapus kewajiban pertanggungjawaban pidana berdasarkan konsep *strict liability*.¹⁶

Penelitian-penelitian yang telah dipaparkan memberikan kontribusi masing-masing, namun secara keseluruhan belum ada penelitian yang secara sistematis menghubungkan dimensi perlindungan, pertanggungjawaban, dan pemasyarakatan ke dalam satu kerangka analisis yang diarahkan khusus pada pengungkapan jaringan suap. Kebaruan penelitian ini

¹² Wini Kusumawardhani dan Subekti, “Upaya Perlindungan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jkt.Pst),” *Recidive* 8, no. 2 (2019): 127–38, doi:10.20961/recidive.v8i2.40624.

¹³ Reza Maulana Ikhwan, “Pelaksanaan Pemberian Remisi bagi Justice Collaborator Kasus Narkoba” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020).

¹⁴ Bahrudin Mahmud dkk., “Reposisi Kedudukan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (18 Juni 2021): 362–77, doi:10.26623/julr.v4i1.3368.

¹⁵ Ardiva Naufaliz Azzahra, “Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban,” *Verstek* 10, no. 1 (1 April 2022): 1–9, doi:10.20961/jv.v10i1.64160.

¹⁶ Khoirunnisa dan Didi Jubaidi, “Criminal Liability for Justice Collaborators Involved in Corruption Crimes in Indonesia,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 25, no. 3 (2023): 491–506, doi:10.24815/kanun.v25i3.33822.

terletak pada penautan teori sistem peradilan pidana Mardjono Reksodiputro dengan teori keadilan John Rawls dan Gustav Radbruch, yang dioperasionalkan untuk mengevaluasi mekanisme kolaborator dalam perkara suap dari tingkat pusat hingga daerah.

Bertolak dari konflik hukum dan kesenjangan kajian tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan hukum. Pertama, bagaimanakah kedudukan hukum *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan dalam konteks pengungkapan tindak pidana suap? Kedua, bagaimanakah penerapan prinsip keadilan substantif, prosedural, dan distributif dalam perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* pada tindak pidana suap di Indonesia? Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum kolaborator dalam sistem peradilan pidana serta mengevaluasi sejauh mana prinsip keadilan telah diwujudkan dalam perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerja sama, mengingat inkonsistensi pemberian penghargaan telah berulang kali terjadi dalam praktik peradilan dan berpotensi mengikis kesediaan pelaku untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan orientasi preskriptif. Tiga pendekatan digunakan secara berlapis. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dipakai untuk menelaah sinkronisasi vertikal dan horizontal antarnorma, meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, serta Peraturan Bersama lima instansi penegak hukum tahun 2011. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membedah doktrin keadilan dan perlindungan hukum. Pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan melalui penelaahan *ratio decidendi* putusan dalam perkara suap *red notice* Djoko Tjandra, e-KTP, proyek jalan Maluku dan Maluku Utara, penanganan perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi, serta proyek irigasi Hulu Sungai Utara. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan sekunder berupa buku dan artikel jurnal, serta bahan tersier berupa kamus hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penalaran deduktif, interpretasi gramatikal atas Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, interpretasi sistematis untuk menempatkan surat edaran dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, interpretasi teleologis untuk menguji kesesuaian praktik dengan tujuan norma, serta komparasi antarputusan sebagaimana disajikan dalam Tabel 1. Analisis tersebut bertumpu pada tiga kerangka teori yang saling melengkapi,

yakni teori sistem peradilan pidana Mardjono Reksodiputro,¹⁷ teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon,¹⁸ serta teori keadilan John Rawls dan triad tujuan hukum Gustav Radbruch sebagai instrumen evaluatif.¹⁹

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana terkait Pengungkapan Jaringan Suap

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, *justice collaborator* merujuk pada saksi pelaku yang bekerja sama, yakni tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bersedia memberikan keterangan guna membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur Pasal 1 angka (2) juncto Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedudukan ini bersifat paradoksal secara doktrinal karena kolaborator adalah pelaku tindak pidana yang sekaligus mengemban fungsi kesaksian strategis untuk membongkar jaringan kejahatan yang lebih besar dari perbuatannya sendiri.²⁰ Dalam kerangka teori sistem peradilan pidana Mardjono Reksodiputro, posisi tersebut merupakan komponen fungsional dalam penegakan hukum terpadu, di mana keberhasilan sistem diukur dari efektivitas koordinasi antarsubsystem, bukan dari kuantitas pelaku yang dipidana.²¹ Relevansinya nyata dalam perkara suap yang tertutup, sebab ketiadaan bukti material yang cukup kerap membuat pengungkapan berhenti di permukaan.

Pada tahap penyidikan, kedudukan *justice collaborator* krusial sebagai pembuka jalan bagi penyidik untuk memetakan struktur organisasi kejahatan, mengingat praktik suap lazimnya melibatkan transaksi rahasia dengan mekanisme *quid pro quo* yang sulit dilacak melalui audit keuangan konvensional.²² Secara normatif kedudukannya tetap sebagai tersangka, namun

¹⁷ Sahabuddin, "Peradilan Reintegratif sebagai Model Alternatif dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Ringan di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 3 (2013): 391–92.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25.

¹⁹ Krisnawati dan Rihantoro Bayu Aji, "Analisis Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pemberian Hukuman pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Law and Humanity* 3, no. 1 (15 April 2025): 43–59, doi:10.37504/lh.v3i1.706.

²⁰ Fidelis Bonatua Sihite dkk., "Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.)," *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (29 April 2022): 122, doi:10.55809/tora.v9i1.213.

²¹ Sahabuddin, "Peradilan Reintegratif sebagai Model Alternatif dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Ringan di Indonesia," 391.

²² Saputra Maha Agung, Askari Razak, dan Andi Istiqlal Assaad, "Kekuatan Pembuktian Kesaksian Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana," *LEGAL DIALOGICA* 1, no. 1 (2025): 6–7.

dengan karakteristik khusus berupa sikap kooperatif yang menjadi dasar pertimbangan pemberian perlindungan hukum serta kemungkinan keringanan hukuman.²³ Kedudukan itu sangat rentan karena *justice collaborator* menghadapi ancaman intimidasi dari jaringan yang ia bongkar, sehingga jaminan keamanan dari penyidik menjadi syarat mutlak bagi konsistensi keterangannya, sementara keterangan tersebut tetap harus diverifikasi dan didukung alat bukti lain guna menghindari pengalihan tanggung jawab.²⁴

Memasuki tahap penuntutan, kedudukan kolaborator tercermin secara formal dalam surat tuntutan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, penuntut umum wajib menyatakan dalamuntutannya bahwa terdakwa merupakan saksi pelaku yang telah memberikan kerja sama yang signifikan. Peran penuntut umum di sini bersifat evaluatif, yakni menilai apakah informasi yang diberikan benar-benar relevan, andal, dan membantu mengungkap aktor yang berperan lebih besar. Tahap ini membuka peluang bagi kolaborator memperoleh rekomendasi keringanan hukuman, termasuk kemungkinan pidana bersyarat atau pidana penjara paling ringan di antara para terdakwa.²⁵

Tahap persidangan merupakan fase di mana kredibilitas kolaborator diuji di bawah sumpah. Keterangannya bernilai pembuktian kuat apabila didukung alat bukti lain sesuai prinsip batas minimal dua alat bukti yang sah.²⁶ Dalam praktik, kesaksian kolaborator kerap menentukan arah putusan, sebagaimana tampak dalam perkara suap penghapusan status *Interpol Red Notice* atas nama Joko Soegiarto Tjandra.²⁷ Kendati demikian, kolaborator kerap menghadapi upaya delegitimasi karakter oleh penasihat hukum terdakwa lain, sehingga hakim dituntut mengapresiasi kontribusi kolaborator secara proporsional tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban pidana yang tetap melekat padanya.

Dari perspektif keadilan substantif, kedudukan kolaborator mencerminkan pergeseran dari kepatuhan formal menuju pencapaian kebenaran hakiki, di mana tujuan hukum tidak berhenti pada penjatuhan pidana, tetapi meluas hingga pembongkaran kejahatan sampai ke struktur pengendalinya. Pemaksaan hukuman maksimal tanpa mempertimbangkan kontribusi kolaborator justru mencederai rasa keadilan masyarakat apabila jaringan korupsi yang

²³ Pasal 1 angka (2) jo. Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁴ Octo Iskandar, *Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator*, ed. oleh Zakiyatur Rosidah (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 3.

²⁵ Emanuel Basri dan Anatomi Muliawan, "Analisis Yuridis Penerapan Status Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/PN.Jkt.Pst," *JCA of Law* 2, no. 1 (2021): 41.

²⁶ *Ibid.*, 42.

²⁷ *Ibid.*, 45.

sesungguhnya tetap utuh. John Rawls memandang bahwa perlakuan yang tidak setara dapat dibenarkan secara moral apabila menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat luas,²⁸ sehingga perlakuan khusus bagi kolaborator dapat dibenarkan sepanjang kontribusinya nyata berpihak pada kepentingan publik. Prinsip ini dikenal sebagai *difference principle*

Secara prosedural, kedudukan kolaborator menuntut kepastian mekanisme yang terstruktur, mulai dari pengajuan permohonan kepada LPSK atau penyidik hingga penentuan vonis oleh hakim. Persoalan kerap muncul pada titik pertemuan antarlembaga, yakni ketika penyidik, penuntut umum, dan hakim memiliki interpretasi berbeda mengenai siapa yang layak memperoleh status tersebut, sehingga kolaborator berisiko dijebak oleh komitmen yang tidak terealisasi di tingkat persidangan. Kondisi ini terkonfirmasi ketika permohonan Stepanus Robin Pattuju ditolak sejak awal karena dikualifikasi sebagai pelaku utama, sedangkan status Abdul Khoir dan Maliki justru dianulir majelis hakim setelah sebelumnya ditetapkan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Inkonsistensi semacam ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, sehingga kodifikasi yang lebih tegas dalam hukum acara pidana menjadi mendesak.

Teori keadilan Gustav Radbruch memberikan landasan filosofis untuk memahami ketegangan yang melekat pada kedudukan kolaborator melalui tiga tujuan hukum yang harus diupayakan bersamaan, yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).²⁹ Ketiganya kerap konfliktual: kepastian menuntut setiap pelaku dihukum sesuai ketentuan, kemanfaatan mengakui bahwa meringankan hukuman satu orang dapat membuka pengungkapan pelaku yang lebih dominan, dan keadilan menghendaki kontribusi mengungkap kebenaran dihargai. Radbruch menegaskan bahwa keadilan formal yang hanya berpegang pada bunyi aturan berisiko menghasilkan putusan yang sah secara prosedural namun tidak adil secara substansial.³⁰

Implementasi konkret kedudukan hukum kolaborator dapat ditelusuri melalui perkara yang telah diputus. Dalam perkara suap pengurusan *red notice* Djoko Tjandra, Tommy Sumardi ditetapkan sebagai *justice collaborator* atas kesediaannya mengungkap aliran dana kepada petinggi kepolisian. Meskipun permohonan tersebut dikabulkan, vonis dua tahun penjara justru melampaui tuntutan yang hanya satu tahun enam bulan, sehingga mengindikasikan disparitas

²⁸ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 53.

²⁹ Mohammad Wangsit Supriyadi dkk., "Pokok Pikiran dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch terhadap Perkembangan Ilmu dan Hukum," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025): 400.

³⁰ *Ibid.*, 403–4.

pandangan antarsubsistem peradilan mengenai derajat penghargaan yang selayaknya diberikan.³¹ Kedudukan kolaborator dalam praktik masih bergantung pada diskresi hakim yang berpotensi subjektif, sekalipun rekomendasi aparat hukum lain telah diberikan secara jelas.³²

Dinamika yang lebih kompleks tampak dalam penanganan perkara megakorupsi e-KTP, yang sekaligus memberikan dua pelajaran yang saling bertolak belakang. Andi Narogong ditetapkan sebagai *justice collaborator* melalui Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-1536/01-55/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 atas perannya membongkar pengaturan proyek senilai triliunan rupiah, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan pidana 8 tahun penjara pada 21 Desember 2017 sesuai dengan tuntutan penuntut umum.³³ Penghargaan tersebut tereduksi secara berjenjang pada upaya hukum berikutnya. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat pidana menjadi 11 tahun pada 28 Maret 2018, dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi memperberatnya lagi menjadi 13 tahun pada 16 September 2018, ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar USD 2,15 juta dan Rp1,186 miliar subsider 3 tahun kurungan.³⁴ Peningkatan pidana sebesar lima tahun dari putusan tingkat pertama mencerminkan kerapuhan kedudukan hukum seorang kolaborator apabila mekanisme penentuannya tidak bersifat integratif dan mengikat di seluruh tingkatan peradilan, dan pada gilirannya mengirimkan sinyal yang tidak kondusif bagi penguatan sistem integritas publik.

Berbeda dengan Andi Narogong, permohonan Setya Novanto ditolak secara tegas dengan dasar bahwa ia merupakan *intellectual dader* yang memegang peran sentral dan tidak menunjukkan kejujuran sejak awal penyidikan.³⁵ Penolakan ini menegaskan batas normatif instrumen kolaborator, yakni bahwa mekanisme tersebut diperuntukkan bagi mereka yang berada di lapisan pinggiran hierarki kejahatan namun menguasai informasi kunci, guna

³¹ Basri dan Muliawan, "Analisis Yuridis Penerapan Status Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/PN.Jkt.Pst)."

³² Putu Khrisna Devi Maharani dan I Dewa Gede Dana Sugama, "Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Media Akademik* 3, no. 9 (2025): 15, doi:10.62281/9g1crs57.

³³ Haris Fadhil, "Perjalanan Andi Narogong di Kasus e-KTP Hingga Divonis 13 Tahun Bui," *detikNEWS*, 6 Oktober 2018, <https://news.detik.com/berita/d-4244764/perjalanan-andi-narogong-di-kasus-e-ktp-hingga-divonis-13-tahun-bui>.

³⁴ Agus Sahbani, "MA Perberat Vonis Andi Narogong Jadi 13 Tahun Penjara," *hukumonline.com*, diakses 4 Agustus 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-perberat-vonis-andi-narogong-jadi-13-tahun-penjara-lt5baa25cf66c07/>.

³⁵ Adhi Muhammad Daryono, Marcia Audita, dan Ikhwanul Habibi, "6 Jurus Andalan Setya Novanto agar Bisa Jadi Justice Collaborator," *kumparanNEWS*, 22 Maret 2018, <https://kumparan.com/kumparannews/6-jurus-andalan-setya-novanto-agar-bisa-jadi-justice-collaborator/full>.

mencegah penyalahgunaannya sebagai jalan keluar bagi pelaku utama dari tanggung jawab hukum maksimal.³⁶

Pada tataran pemerintahan daerah, kasus suap proyek irigasi di Hulu Sungai Utara memberikan perspektif tambahan mengenai peran kolaborator dalam membongkar praktik ijon proyek di birokrasi lokal. Keterangan Maliki selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara mengungkap keterlibatan Bupati Abdul Wahid sebagai penerima suap. Atas dasar sikap kooperatif serta kontribusi tersebut, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengabulkan permohonan status *justice collaborator* yang diajukan Maliki.³⁷ Meskipun demikian, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak permohonan keringanan hukuman atas dasar status tersebut dengan pertimbangan bahwa terdakwa tetap merupakan pelaku utama dalam perkara *a quo*, dan menjatuhkan pidana 6 tahun penjara serta denda Rp250 juta pada 13 April 2022, melampaui tuntutan penuntut umum sebesar 4 tahun penjara. Sebagai pembanding, Bupati Abdul Wahid selaku aktor dominan dijatuhi pidana 8 tahun penjara.³⁸

Tabel 1: Matriks disparitas penetapan status dan pemidanaan *justice collaborator* dalam enam perkara suap terpilih

Perkara dan Terdakwa	Peran dalam Jaringan	Status <i>Justice Collaborator</i>	Tuntutan Penuntut Umum	Putusan Pengadilan	Implikasi
Suap <i>red notice</i> Djoko Tjandra (Tommy Sumardi, 2020)	Perantara suap kepada perwira tinggi Polri	Dikabulkan majelis hakim	1 tahun 6 bulan; denda Rp100 juta	2 tahun; denda Rp100 juta subsidi 6 bulan	Vonis 6 bulan lebih berat daripada tuntutan meskipun status dikabulkan
e-KTP (Andi Narogong, 2017 sampai 2018)	Pengatur pemenangan konsorsium proyek	Ditetapkan pimpinan KPK; tidak dipertahankan pada upaya hukum	8 tahun; denda Rp1 miliar	Tingkat pertama 8 tahun; banding 11 tahun; kasasi 13 tahun	Pidana meningkat 5 tahun dari putusan tingkat pertama
Proyek jalan Maluku dan Maluku Utara (Abdul Khoir, 2016)	Pemberi suap kepada anggota DPR dan pejabat balai	Ditetapkan pimpinan KPK; dianulir majelis hakim tingkat pertama	2 tahun 6 bulan; denda Rp200 juta	4 tahun; denda Rp200 juta subsidi 5 bulan	Vonis 1 tahun 6 bulan lebih berat; dasar peng anuliran adalah kualifikasi pelaku utama

³⁶ Ibid.

³⁷ tvOneNews, “Bupati Hulu Sungai Utara Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap Proyek Irigasi” (Indonesia: tvOneNews, 2 Oktober 2021), <https://www.youtube.com/watch?v=ncrsQQGmYAM&t=7s>.

³⁸ Jumarto Yulianus, “Bekas Bupati Hulu Sungai Utara Divonis Delapan Tahun Penjara,” Nusantara, *Kompas.id*, 15 Agustus 2022, <https://www.kompas.id/artikel/bekas-bupati-hulu-sungai-utara-divonis-delapan-tahun-penjara>.

Perkara dan Terdakwa	Peran dalam Jaringan	Status <i>Justice Collaborator</i>	Tuntutan Penuntut Umum	Putusan Pengadilan	Implikasi
Irigasi Hulu Sungai Utara (Maliki, 2022)	Pejabat teknis dan perantara suap kepada bupati	Dikabulkan pimpinan KPK; ditolak majelis hakim	4 tahun; denda Rp250 juta	6 tahun; denda Rp250 juta subsider 3 bulan	Vonis 2 tahun lebih berat; jarak pemidanaan dengan bupati hanya 2 tahun
Suap penanganan perkara di KPK (Stepanus Robin Pattuju, 2022)	Penyidik penerima suap	Ditolak majelis hakim	12 tahun; denda Rp500 juta	11 tahun; denda Rp500 juta; uang pengganti Rp2,32 miliar	Penolakan berdasar kualifikasi pelaku utama dan ketidakrelevanan keterangan
e-KTP (Setya Novanto, 2018)	Aktor intelektual	Ditolak penuntut umum dan majelis hakim	16 tahun; denda Rp1 miliar	15 tahun; denda Rp500 juta; pencabutan hak politik 5 tahun	Penolakan konsisten dengan batas normatif instrumen kolaborator

Sumber: diolah penulis dari putusan dan pemberitaan perkara terkait, tahun 2016 sampai dengan 2022

Matriks pada Tabel 1 memperlihatkan tiga pola yang tidak tampak apabila kasus-kasus tersebut dibaca secara terpisah.

Pola pertama berkaitan dengan lemahnya korelasi antara status kolaborator dan keringanan pidana. Dari empat terdakwa yang pernah memperoleh status kolaborator, tiga di antaranya justru menerima vonis yang lebih berat daripada tuntutan penuntut umum, yaitu Tommy Sumardi dengan selisih enam bulan, Abdul Khoir dengan selisih satu tahun enam bulan, dan Maliki dengan selisih dua tahun. Andi Narogong pada tingkat pertama menerima vonis yang setara dengan tuntutan, tetapi pidananya meningkat lima tahun pada tingkat kasasi. Dengan demikian, tidak satu pun dari keempat kolaborator tersebut memperoleh pidana yang lebih ringan daripada tuntutan. Temuan ini bertentangan dengan logika insentif yang mendasari Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan angka 9 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, yang menempatkan keringanan pidana sebagai konsekuensi wajar atas kerja sama yang signifikan. Apabila seorang pelaku rasional membaca pola tersebut, keputusan untuk bekerja sama dengan negara justru tampak sebagai pilihan yang merugikan secara individual.

Pola kedua berkaitan dengan tidak seragamnya titik penganuliran status. Status Abdul Khoir dianulir pada tingkat pertama, penghargaan bagi Andi Narogong tereduksi pada tingkat banding dan kasasi, sedangkan permohonan Maliki ditolak pada tahap putusan meskipun penuntut umum telah menyampaikan penetapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di

persidangan. Ketiga perkara itu menunjukkan bahwa penetapan status oleh penyidik atau penuntut umum tidak memiliki daya ikat vertikal ke atas maupun daya tahan horizontal antarsubsistem. Dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu yang dikembangkan Mardjono Reksodiputro, kondisi tersebut merupakan kegagalan sinkronisasi antarsubsistem, sebab keluaran dari subsistem penyidikan dan penuntutan tidak diakui sebagai masukan yang mengikat bagi subsistem pengadilan. Akibatnya, seorang pelaku yang telah menyerahkan seluruh informasi yang dimilikinya pada tahap penyidikan berada dalam posisi yang tidak dapat ditarik kembali ketika status tersebut dianulir di kemudian hari.

Pola ketiga, yang bersifat konstraintuitif, adalah bahwa inkonsistensi tidak terletak pada sisi penolakan. Penolakan permohonan Stepanus Robin Pattuju dan Setya Novanto justru konsisten dan dapat diprediksi karena keduanya berpijak pada dasar yang sama, yakni kualifikasi sebagai pelaku utama dan ketiadaan itikad kooperatif sejak awal pemeriksaan. Persoalan justru mengemuka pada sisi pemberian penghargaan, di mana kualifikasi “bukan pelaku utama” diterapkan secara berbeda oleh institusi yang berbeda terhadap subjek yang sama. Ditinjau dari teori keadilan John Rawls, kondisi ini menggagalkan bekerjanya *difference principle*, sebagaimana tampak pada perkara Hulu Sungai Utara ketika jarak pemidanaan antara Maliki dan Bupati Abdul Wahid hanya dua tahun. Ditinjau dari triad Gustav Radbruch, disparitas tersebut mencederai kepastian hukum karena hasil akhir tidak dapat diprediksi, sekaligus mencederai kemanfaatan karena instrumen yang dirancang untuk membongkar jaringan kehilangan daya tariknya bagi calon kolaborator.

Dari keseluruhan kasus yang dianalisis, kedudukan *justice collaborator* masih rentan secara normatif maupun institusional. Ketidadaan mekanisme penentuan status yang mengikat secara vertikal, dikombinasikan dengan kriteria pelaku utama yang belum diterapkan secara konsisten, menjadikan perlindungan dan penghargaan bagi kolaborator bergantung pada kebijaksanaan individual penegak hukum, sekaligus melemahkan fungsi kemanfaatan hukum yang dikehendaki Radbruch.

Penerapan Prinsip Keadilan dalam Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* pada Tindak Pidana Suap di Indonesia

Dalam sistem peradilan pidana, keadilan tidak semata-mata berarti pemberian sanksi kepada setiap pelaku secara seragam. John Rawls merumuskan keadilan sebagai *justice as fairness*: suatu kerangka distribusi hak dan beban yang dihasilkan oleh individu rasional yang

memilih prinsip-prinsip dasar tanpa mengetahui posisinya dalam masyarakat, konsep yang ia sebut *veil of ignorance*.³⁹ Dari posisi tidak mengetahui itu, siapa pun akan memilih sistem yang melindungi mereka yang paling rentan dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berkontribusi pada ketertiban bersama. Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum yang baik harus mengandung tiga nilai yang saling menopang: keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Kepastian hukum tanpa keadilan melahirkan norma yang sewenang-wenang, sementara keadilan tanpa kepastian menghasilkan arbitraritas yang merugikan semua pihak. Dalam konteks perlindungan *justice collaborator* pada tindak pidana suap, ketiga nilai ini menuntut agar sistem peradilan mampu membedakan pelaku berdasarkan peran dan kontribusinya, bukan semata-mata berdasarkan fakta keikutsertaannya dalam kejahatan. Philipus M. Hadjon memperkuat perspektif ini dengan membedakan perlindungan hukum preventif, yang mencegah pelanggaran sebelum terjadi, dan perlindungan represif, yang memberikan penyelesaian setelah hak dilanggar.⁴⁰ Keduanya harus hadir secara bersamaan agar *justice collaborator* tidak berakhir sebagai korban dari sistem yang ia bantu perbaiki.

Secara normatif, perlindungan terhadap *justice collaborator* di Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, dan Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK. Instrumen-instrumen ini menetapkan sejumlah lapisan perlindungan: perlindungan fisik dan psikis yang mencakup pengamanan identitas dan bantuan psikologis bagi kolaborator beserta keluarganya; perlindungan hukum berupa imunitas dari tuntutan pidana maupun perdata atas keterangan yang diberikan dengan itikad baik sebagaimana diatur Pasal 10 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014; serta perlakuan khusus dalam proses peradilan seperti pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dan pemeriksaan yang terpisah dari terdakwa lain. Di samping itu, Pasal 10A UU yang sama bersama SEMA No. 4 Tahun 2011 memberikan landasan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana paling ringan, bahkan pidana bersyarat, apabila kontribusi kolaborator terbukti memengaruhi keberhasilan penuntutan terhadap pelaku yang lebih besar. Keringanan hukuman ini bukan bentuk toleransi atas kesalahan, melainkan instrumen yang dirancang secara sadar untuk mendorong transparansi dalam pengungkapan kejahatan terorganisir.

³⁹ Rawls, *A Theory of Justice*, 53.

⁴⁰ Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, 2.

Dari sudut pandang keadilan prosedural, jaminan imunitas dan perlakuan khusus bagi *justice collaborator* merupakan tindakan afirmatif yang sah dalam sistem peradilan pidana. Akan tetapi, dalam tataran praktik, LPSK sebagai lembaga yang paling berwenang memberikan rekomendasi status dan perlindungan fisik menghadapi kendala struktural: keterbatasan anggaran dan tidak adanya kewenangan eksekutorial yang memaksa lembaga penegak hukum lain untuk mengikuti rekomendasinya. Akibatnya, kolaborator yang telah mendapatkan rekomendasi LPSK tidak otomatis memperoleh keringanan pidana atau perlindungan yang dijanjikan undang-undang. Lebih jauh, imunitas dari tuntutan balik yang dijamin Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2014 kerap tidak berjalan efektif ketika pihak yang dilaporkan mengambil inisiatif hukum melalui laporan pencemaran nama baik meskipun dalam pasal yang sama telah disebutkan bahwa *justice collaborator* selama memberi keterangan yang akan, sedang, atau didasari oleh itikad baik, tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.⁴¹ Pola kriminalisasi balik semacam ini secara langsung merusak jaminan keadilan prosedural bagi kolaborator dan, apabila dibiarkan berulang, akan mereduksi instrumen *justice collaborator* menjadi sekadar formalitas normatif yang kosong dari makna.

Keadilan substantif dalam penerapan *justice collaborator* menuntut hakim untuk mempertimbangkan dampak nyata keterangan kolaborator bagi pengungkapan jaringan suap, tidak semata-mata berhenti pada pembacaan pasal secara harfiah. Kasus korupsi e-KTP memberikan ilustrasi yang cukup terang: kerja sama sejumlah pelaku dengan KPK membuka jalan bagi terkuaknya keterlibatan Setya Novanto sebagai aktor utama yang semula terlindungi oleh posisi politiknya. Kontribusi semacam ini, yang memungkinkan pemulihan kerugian negara dalam jumlah besar dan menjangkau aktor yang sulit dijerat melalui bukti konvensional, secara substantif membenarkan pemberian keringanan hukuman yang signifikan. Eva Achjani Zulfa mencatat bahwa paradigma pemidanaan modern telah bergeser dari orientasi pembalasan murni (*retributive justice*) menuju pertimbangan yang lebih luas tentang kemanfaatan sosial dan pemulihan tatanan yang rusak.⁴² Konsekuensinya, hakim yang menutup mata terhadap kontribusi kolaborator dan tetap menjatuhkan pidana maksimal sama dengan pelaku yang tidak kooperatif sesungguhnya tidak tengah menegakkan keadilan, melainkan mempertahankan formalisme di atas substansi.

⁴¹ Azzahra, "Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban," 5.

⁴² Eva Achjani. Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), 45.

Keadilan distributif, yang menghendaki pembagian sanksi secara proporsional sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing pelaku, menghadapi ujian paling nyata dalam kasus-kasus di mana kolaborator justru memperoleh vonis yang melampaui tuntutan jaksa. Rawls berargumen bahwa ketidaksetaraan dalam distribusi hak dan beban hanya dapat dibenarkan apabila ketidaksetaraan itu memberi manfaat bagi pihak yang paling lemah dalam sistem.⁴³ Apabila diterapkan dalam konteks peradilan pidana, argumen ini mendukung pemberian penghargaan yang signifikan kepada kolaborator, karena keputusannya untuk bekerja sama membawa manfaat paling besar bagi masyarakat yang selama ini paling dirugikan oleh korupsi dan suap. Kasus Tommy Sumardi dalam perkara suap *red notice* Djoko Tjandra menunjukkan arah yang berlawanan: meskipun keterangan Tommy berkontribusi dalam mengungkap jaringan suap yang melibatkan aparat kepolisian, vonis yang dijatuhkan majelis hakim melampaui tuntutan jaksa tanpa pertimbangan memadai atas kontribusinya sebagai kolaborator. Ketidakkonsistenan ini bukan sekadar kegagalan individual hakim; tetapi juga mencerminkan tidak adanya standar pemidanaan yang mengikat dan berlaku seragam bagi seluruh perkara yang melibatkan kolaborator di Indonesia.

Persoalan mendasar dalam penerapan *justice collaborator* di Indonesia terletak pada inkonsistensi kelembagaan yang bersifat sistemis, bukan pada ketidaklengkapan regulasi. Tidak adanya parameter yang baku mengenai kriteria “bukan pelaku utama” dan “kontribusi signifikan” menyebabkan penetapan status kolaborator bergantung pada penilaian subjektif masing-masing aparat penegak hukum, sehingga perlakuan yang diterima kolaborator berbeda dari satu perkara ke perkara lain, sebagaimana Stepanus Pattuju dalam Kasus Suap Penanganan Perkara KPK dan Abdul Khoir dalam Kasus Proyek Jalan Maluku-Maluku Utara yang ditolak menjadi *justice collaborator* meskipun pelaku telah memberikan keterangan yang secara substantif signifikan bagi pengungkapan perkara.

Budaya hukum yang masih kuat berorientasi pada pembalasan kerap menempatkan kolaborator pada posisi yang dipersepsi sebagai pihak yang “lolos dari hukuman berat,” ketimbang diakui sebagai pihak yang mengambil risiko nyata atas keselamatan diri dan keluarganya. Standar pembuktian yang terlalu tinggi yang kadang diterapkan hakim dalam menilai keterangan kolaborator turut memperparah ketidakpastian ini: kolaborator sering dituntut membuktikan hal-hal yang justru mustahil dibuktikan tanpa dukungan alat bukti

⁴³ Rawls, *A Theory of Justice*, 75.

material, padahal ketiadaan alat bukti material itulah yang sejak awal membuat keterangan kolaborator diperlukan. Kondisi ini membentuk lingkaran yang mereduksi efektivitas instrumen kolaborator secara keseluruhan.

Satjipto Rahardjo, dalam kerangka hukum progresif yang dikembangkannya, menegaskan bahwa hukum seharusnya hadir untuk manusia, bukan sebaliknya, sehingga apabila aturan formal justru menghalangi terwujudnya perlindungan yang adil, maka penafsiran atas aturan itu yang harus dikoreksi.⁴⁴ Prinsip ini memiliki implikasi konkret bagi reformasi sistem perlindungan *justice collaborator*: dibutuhkan standardisasi kriteria penetapan status melalui peraturan yang hierarkis dan mengikat seluruh institusi penegak hukum, agar penilaian tidak lagi bersifat kasuistik dan tidak terukur. Sinkronisasi antara LPSK, kejaksaan, dan pengadilan juga mendesak untuk dilakukan, termasuk dengan memperkuat kekuatan mengikat rekomendasi LPSK dalam hal keringanan pidana dan hak-hak narapidana pasca penghukuman. Kegagalan menjamin perlindungan yang adil dan konsisten bagi kolaborator membawa konsekuensi yang melampaui batas yurisdiksi domestik: sebagai negara yang telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), Indonesia terikat pada standar internasional yang menghendaki mekanisme kerja sama saksi pelaku yang efektif dan terlindungi.⁴⁵ Dengan demikian, pembenahan sistem perlindungan *justice collaborator* merupakan sekaligus pembaruan hukum domestik dan komitmen terhadap tata kelola antikorupsi yang dapat dipertanggungjawabkan secara internasional.

KESIMPULAN

Kedudukan *justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana suap secara normatif telah diakui melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, serta Peraturan Bersama lima lembaga penegak hukum tahun 2011. Kolaborator menempati posisi ganda, yakni sebagai pelaku yang tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sekaligus sebagai saksi yang kontribusinya strategis dalam membongkar jaringan suap yang tertutup, sebagaimana terbukti dalam perkara e-KTP, meskipun penghargaan atas kontribusi tersebut tidak bertahan hingga tingkat kasasi. Kedudukan itu belum berjalan konsisten dalam praktik, sebab ketiadaan parameter baku

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 53.

⁴⁵ Tennessee Corint, H. Usman, dan Erwin, "Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 1 (26 April 2024): 34, doi:10.55809/tora.v10i1.314.

mengenai kriteria “bukan pelaku utama” dan “kontribusi signifikan” menyebabkan penetapan status bergantung pada penilaian subjektif masing-masing aparat, sehingga terdapat disparitas perlakuan yang lebar antarperkara.

Penerapan prinsip keadilan dalam perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* pada tindak pidana suap belum memadai, baik ditinjau dari keadilan substantif, prosedural, maupun distributif. Dari sisi substantif, hakim belum secara konsisten mempertimbangkan dampak nyata keterangan kolaborator dalam menentukan besaran keringanan pidana. Dari sisi prosedural, imunitas dari tuntutan balik yang dijamin Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 kerap tidak efektif, sementara LPSK menghadapi keterbatasan kewenangan eksekutorial yang membuat rekomendasinya tidak mengikat kejaksan maupun pengadilan. Dari sisi distributif, data enam perkara pada Tabel 1 menunjukkan bahwa tidak satu pun kolaborator yang statusnya pernah diakui memperoleh pidana lebih ringan daripada tuntutan, dan tiga di antaranya justru menerima pidana yang lebih berat. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip Rawls bahwa ketidaksetaraan dalam distribusi beban hanya dapat dibenarkan apabila menguntungkan pihak yang paling lemah dalam sistem.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah pembenahan yang bersifat berjenjang. Pertama, standardisasi kriteria “bukan pelaku utama” dan “kontribusi signifikan” melalui peraturan yang berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan dan mengikat seluruh subsistem penegakan hukum, sehingga penilaian tidak lagi bergantung pada penafsiran institusional yang berbeda-beda. Kedua, penguatan daya ikat rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sekurang-kurangnya dengan mewajibkan penuntut umum dan majelis hakim menyatakan pertimbangan tertulis apabila menyimpang dari rekomendasi tersebut. Ketiga, kodifikasi kedudukan *justice collaborator* ke dalam hukum acara pidana, termasuk pengaturan mengenai daya ikat penetapan status pada tingkat upaya hukum, sehingga penghargaan yang telah diberikan pada tingkat pertama tidak dapat dianulir tanpa dasar yang terukur. Tanpa ketiga pembenahan struktural tersebut, instrumen *justice collaborator* akan terus beroperasi dalam ketidakpastian yang menghalangi tujuan utamanya, yaitu mendorong pelaku untuk memilih jalan kerja sama dengan negara dalam memberantas suap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abshar, Rijal Ulil. “Perlindungan Hukum bagi Justice collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia.” Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Agung, Saputra Maha, Askari Razak, dan Andi Istiqlal Assaad. “Kekuatan Pembuktian Kesaksian Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *LEGAL DIALOGICA* 1, no. 1 (2025): 1–13.
- Anandy, Widyatmi, Surahman, dan Irzha Friskanov S. “Reorientasi Perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan .” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 8, no. 3 (2025): 581–588.
- Azzahra, Ardiva Naufaliz. “Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban.” *Verstek* 10, no. 1 (1 April 2022): 1–9. doi:10.20961/jv.v10i1.64160.
- Bakri, Rahmat, Awaluddin, dan Widyatmi Anandi. “Legal Protection and Awareness of Journalist’s Code of Ethics in the City of Palu, Central Sulawesi Province.” *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)* 5, no. 9 (2021): 560–568.
- Basri, Emanuel, dan Anatomi Muliawan. “Analisis Yuridis Penerapan Status Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/PN.Jkt.Pst).” *JCA of Law* 2, no. 1 (2021): 37–48.
- Corint, Tennessee, H. Usman, dan Erwin. “Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia.” *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 1 (26 April 2024): 29–39. doi:10.55809/tora.v10i1.314.
- Daryono, Adhi Muhammad, Marcia Audita, dan Ikhwanul Habibi. “6 Jurus Andalan Setya Novanto agar Bisa Jadi Justice Collaborator.” *kumparanNEWS*. 22 Maret 2018. <https://kumparan.com/kumparannews/6-jurus-andalan-setya-novanto-agar-bisa-jadi-justice-collaborator/full>.
- Dewi, Ratih Septi, Abdul Wahid, Kamal, dan Hatta Tampubulon. “Administrative Law As One Of The Efforts To Prevent Corruption In The Procurement Of Goods and Services.” *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)* 9, no. 2 (2025): 103–105.

- Fadhil, Haris. "Perjalanan Andi Narogong di Kasus e-KTP Hingga Divonis 13 Tahun Bui." *detikNEWS*. 6 Oktober 2018. <https://news.detik.com/berita/d-4244764/perjalanan-andi-narogong-di-kasus-e-ktp-hingga-divonis-13-tahun-bui>.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, Krisna. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Jalan Tiada Ujung*. Bandung: Grafitri, 2006.
- Hatta, Muhammad. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Disunting oleh Zulfan. Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.
- Ikhwan, Reza Maulana. "Pelaksanaan Pemberian Remisi bagi Justice Collborator Kasus Narkotika." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.
- Iskandar, Octo. *Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator*. Disunting oleh Zakiyatur Rosidah. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Kasim, Aminuddin, Abdul Muthalib Rimi, Abdurrahim, Supriyadi, dan Andi Intan Purnamasari. "Restorative Justice to Prevent Village Fund Corruption Crimes: A Constitutional Law and Indonesian Criminal Law Perspective ." *International Journal of Criminal Justice Science* 18, no. 1 (2023): 97–112.
- Khoirunnisa, dan Didi Jubaidi. "Criminal Liability for Justice Collaborators Involved in Corruption Crimes in Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 25, no. 3 (2023): 491–506. doi:10.24815/kanun.v25i3.33822.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kinerja KPK 2020-2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama." *Berita KPK*, 19 Desember 2024. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama>.
- Krisnawati, dan Rihantoro Bayu Aji. "Analisis Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pemberian Hukuman pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Law and Humanity* 3, no. 1 (15 April 2025): 43–59. doi:10.37504/lh.v3i1.706.
- Kusumawardhani, Wini, dan Subekti. "Upaya Perlindungan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jkt.Pst)." *Recidive* 8, no. 2 (2019): 127–138. doi:10.20961/recidive.v8i2.40624.

- Maharani, Putu Khrisna Devi, dan I Dewa Gede Dana Sugama. "Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 9 (2025): 1–17. doi:10.62281/9g1crs57.
- Mahmud, Bahrudin, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, dan Soegianto. "Reposisi Kedudukan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (18 Juni 2021): 362–377. doi:10.26623/julr.v4i1.3368.
- Puspitasari, Maya Ayu. "Justice Collaborator Ditolak, Hukuman Abdul Khoir Diperberat." *Tempo*, 9 Juni 2016. <https://www.tempo.co/hukum/justice-collaborator-ditolak-hukuman-abdul-khoir-diperberat-1357016>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Sahabuddin. "Peradilan Reintegratif sebagai Model Alternatif dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Ringan di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 3 (2013): 391–396.
- Sahbani, Agus. "MA Perberat Vonis Andi Narogong Jadi 13 Tahun Penjara." hukumonline.com. Diakses 4 Agustus 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-perberat-vonis-andi-narogong-jadi-13-tahun-penjara-lt5baa25cf66c07/>.
- Semendawai, Abdul Haris. "Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3 (31 Maret 2017): 468–90. doi:10.22304/pjih.v3.n3.a2.
- Sihite, Fidelis Bonatua, Tomson Situmeang, Edward M.L. Panjaitan, dan Ika Darmika. "Perlindungan.Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana.Narkotika (Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.)." *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (29 April 2022): 115–141. doi:10.55809/tora.v9i1.213.
- Suardi. "Problematika Penerapan Prinsip Sustainable Development Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan HAM." *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (Agustus 2014): 96–109. doi:10.25041/fiatjustisia.v8no4.321.
- Supriyadi, Mohammad Wangsit, Mustafid Milanto Achmad, Nurshoim Ramadhan Putra, dan Taufiqurrohman Syahuri. "Pokok Pikiran dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch

- terhadap Perkembangan Ilmu dan Hukum.” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025): 395–413.
- Syah, Zararah Azhim, Abdus Somad, Afni Anisah, Fathia Suci Oktaviani, Almas Ghaliya Putri Sjafrina, dan Wana Alamsyah. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*. Jakarta, September 2025. <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202024.pdf>.
- tvOneNews. “Bupati Hulu Sungai Utara Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap Proyek Irigasi.” Indonesia: tvOneNews, 2 Oktober 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=ncrsQQGmYAM&t=7s>.
- Yulianus, Jumarto. “Bekas Bupati Hulu Sungai Utara Divonis Delapan Tahun Penjara.” Nusantara. *Kompas.id*, 15 Agustus 2022. <https://www.kompas.id/artikel/bekas-bupati-hulu-sungai-utara-divonis-delapan-tahun-penjara>.
- Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.